



**PENETAPAN**

Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DADANG BIN BASTAMAN alias TARDI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Blok 01 RT. 003 RW. 004 Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 16 Februari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **Paman** dari anak yang bernama **DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI**;
2. Bahwa sekitar tahun 1955 telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama **BASTAMAN alias TARDI BIN WARYAN** dengan seorang perempuan bernama **WASTIAH BINTI DURAHMAN** di wilayah KUA Kecamatan Waled kabupaten Cirebon dan dari perkawinan tersebut dikarunia 5 orang anak bernama:
  - 2.1 **AMSOR BIN BASTAMAN alias TARDI**, berusia 58 tahun;
  - 2.2 **ATIKAH BINTI BASTAMAN alias TARDI** (alm);

Hal. 1 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 **ANIFAH BINTI BASTAMAN alias TARDI** (alm);

2.4 **DADANG BIN BASTAMAN alias TARDI**, berusia 48 tahun;

2.5 **SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI** (alm);

3. Bahwa pada tanggal 10 November 2011 telah terjadi perkawinan antara seorang perempuan yang bernama **SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI** dengan seorang laki-laki bernama **RUHYANDI BIN RAHMAT** yang perkawinannya dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Pabuaran berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 322/33/XI/2011, dan dari perkawinan tersebut dikarunia seorang anak bernama **DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI**, tempat tanggal lahir: Cirebon, 09 Maret 2013;

4. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017 Ayah kandung dari **DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI** yang bernama **RUHYANDI BIN RAHMAT** telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian Nomor: 474.3/17/Des/2017 yang dikeluarkan oleh Kuwu Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon tertanggal 10 Mei 2017;

5. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 Ibu kadung dari **DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI** yang bernama **SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI** telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/20/Des/2020 yang dikeluarkan oleh Kuwu Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon tertanggal 25 Mei 2020;

6. Bahwa setelah meninggalnya **RUHYANDI BIN RAHMAT** dan **SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI** anak yang bernama **DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI** diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku Paman;

7. Bahawa semasa hidupnya Ayah kandung **DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI** bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara;

8. Bahwa dikarenakan Keponakan Pemohon yang bernama **DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI** masih di bawah umur maka untuk

Hal. 2 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang bersangkutan, Pemohon (**DADANG BIN BASTAMAN alias TARDI**) mohon di tunjuk menjadi wali;

9. Bahwa dari pihak ayah kandung **DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI** menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari anak yang bernama **DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI**;

10. Bahwa isteri Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari anak yang bernama **DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI**;

11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan Perwalian ini guna untuk kepentingan Klaim Hak Pensiun sepeninggalan Almarhum **RUHYANDI BIN RAHMAT** dan kepentingan yang bersifat keperdataan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa – peristiwa tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber Kelas I A melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber Kelas I A yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**DADANG BIN BASTAMAN alias TARDI**) sebagai wali dari anak yang bernama **DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI** (Perempuan, lahir: Cirebon, 09 Maret 2013);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 322/33/XI/2011 Tanggal 10 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.2)** ;
3. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3209331507130005 tanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-02102014-0066 tanggal 08 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-4)**;
5. Asli Surat Kematian an. Ruhyandi Nomor 474.3/17/Des/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kuwu Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-5)**;
6. Asli Surat Kematian an. Suteni Nomor 474.3/20/Des/2017 tanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kuwu Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-6)**;

Hal. 4 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor: 13172035900 yang dikeluarkan oleh PT Taspen Cabang Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-7)**;
8. Asli Surat Keterangan Nomor: 474/83/II/des/2021 tanggal 15 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kuwu Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-8)**;
9. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali yang ditandatangani oleh Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-9)**;
10. Asli Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap anak yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI, yang ditandatangani oleh Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-10)** ;
11. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Isteri yang ditandatangani oleh Isteri Pemohon yang bernama Ratih Yuniar, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-11)**;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. ROSNAENI Binti RAHMAT, umur 39 tahun, menerangkan dibawah sumpah secara Aagama Islam pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Adik Almarhun Ruhyandi
  - Bahwa RUHYANDI BIN RAHMAT dan SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI, adalah suami isteri yang sah.
  - Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak satu orang yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI
  - Bahwa anak yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI saat ini masih berumur 8 tahun;
  - Bahwa pada tanggal 9 Mei 2017 RUHYANDI BIN RAHMAT telah meninggal dunia karena sakit.

Hal. 5 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggalnya RUHYANDI BIN RAHMAT anaknya yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI diasuh oleh ibunya yang bernama SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI.
- Bahwa SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI telah meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2020 karena sakit
- Bahwa semasa hidupnya RUHYANDI BIN RAHMAT bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa setelah meninggalnya kedua orang tua anak yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS, dipelihara oleh Pemohon sebagai pamannya.
- Pemohon sebagai kakak kandung dari SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI
- Bahwa Pemohon selaku Paman anak yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi keponakannya yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan akan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa isteri Pemohon dan pihak keluarga ayah anak tersebut menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa penetapan ini diperlukan untuk mengurus kepentingan hak pensiun

Almarhum RUHYANDI BIN RAHMAT

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. RATIH YUNIAR Bin WIRSAD, umur 33 tahun, menerangkan dibawah sumpah secara Agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Isteri Pemohon

Hal. 6 dari 12 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 RUHYANDI BIN RAHMAT telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI;
- Bahwa selama pernikahannya tersebut RUHYANDI BIN RAHMAT dan SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI telah dikaruniai satu orang yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI saat ini masih berumur 8 tahun.
- Bahwa pada bulan Mei 2017 RUHYANDI BIN RAHMAT telah meninggal dunia karena sakit, beberapa tahun berikutnya tahun 2020 SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI telah meninggal dunia karena sakit.
- Pemohon sebagai kakak kandung dari SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI
- Bahwa sepeninggalnya RUHYANDI BIN RAHMAT dan SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI anaknya yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS dibawah pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya, apabila Pemohon ditunjuk menjadi walinya/yang mengurusnya;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan jujur untuk dijadikan wali yang mengurusnya;
- Bahwa keluarga pihak keluarga RUHYANDI BIN RAHMAT dan keluarga SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI tidak keberatan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama RUHYANDI BIN RAHMAT dan SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI anaknya yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS.
- Bahwa Saksi Pemohon tidak keberatan pemohon menjadi wali dari anak yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS.
- Bahwa penetapan ini diperlukan untuk mengurus kepentingan hak pensiun

Almarhum RUHYANDI BIN RAHMAT

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal. 7 dari 12 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI karena anak tersebut masih di bawah umur sedangkan ayahnya bernama RUHYANDI BIN RAHMAT dan ibunya bernama SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI telah meninggal dunia, sementara Pemohon selaku Kakak ibu kandung anak yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS akan sanggup untuk mencurahkan kasih sayang dan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara RUHYANDI BIN RAHMAT dengan SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai anak satu orang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.5. dan P.6) yang dikuatkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti RUHYANDI BIN RAHMAT telah meninggal dunia tanggal 09 Mei 2017 karena sakit dan SUTENI

Hal. 8 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI BASTAMAN alias TARDI telah meninggal dunia tanggal 15 Mei 2020 karena saki ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) membuktikan bahwa anak yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI saat ini masih berumur 8 tahun (masih di bawah umur);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) dan diperkuat dengan dua saksi yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa almarhum RUHYANDI BIN RAHMAT sebagai Pegawai Negeri Sipil dan almarhumah SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI sebagai penerima persiun dari RUHYANDI BIN RAHMA serta anak yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI masih tercatat sebagai penerima tunjangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah selaku Kakak ibu kandung anak yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS dari **SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI**
- Bahwa antara RUHYANDI BIN RAHMAT dengan SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai satu orang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS;
- Bahwa anak tersebut ada yang masih di bawah umur yaitu bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menjadi fakta hukum tersebut di atas Pemohon dapat dipandang cakap dan pantas untuk dijadikan seorang wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut;

Hal. 9 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8), (P.9), (P.10) dan (P.11) serta dikuatkan dengan keterangan saksi pemohon telah disetujui oleh isteri Pemohon dan kedua keluarga pihak orang tua (RUHYANDI BIN RAHMAT dan SUTENI BINTI BASTAMAN alias TARDI) menjadi wali dari anak yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon **dapat dikabulkan dengan ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI tersebut;**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**DADANG BIN BASTAMAN alias TARDI**) sebagai wali dari anak yang bernama **DZAKIRA NAURA FIRDAUS BINTI RUHYANDI**, perempuan lahir tanggal 09 Maret 2013
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL AZIZ sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. ABDUL AZIZ**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. ANHAR, M.HI.**

**Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. LELA NURMALA, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |       |            |
|-------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. | 150.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. | 10.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp. | 10.000,00  |

Hal. 11 dari 12 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya materai : Rp. 10.000,00  
Jumlah Rp. 260.000,00  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)